



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 414.1/42 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMENANG LOMBA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, telah diselenggarakan Penilaian Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor : 414.1/2632 tanggal 9 Juni 2022;
 2. Berita Acara Penilaian Pemaparan Peserta Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2022 Nomor : 414.1/3174 tanggal 5 Juli 2022;
 3. Berita Acara Hasil Klarifikasi Lapangan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2022 Nomor : 414.1/3175 tanggal 5 Juli 2022;
 4. Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2022 Nomor : 414.1/3176 tanggal 5 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan kepada Pemenang Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Jawa Tengah;
11. Desa/Kelurahan Pemenang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 414.1/42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMENANG LOMBA EVALUASI
 PERKEMBANGAN DESA DAN
 KELURAHAN TINGKAT PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
 KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	DESA/KELURAHAN	PERINGKAT	PENGHARGAAN
I. Kategori Desa			
1.	Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara	Juara I	Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
2.	Desa Tambaksari Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap	Juara II	Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang	Juara III	Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
II. Kategori Kelurahan			
1.	Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta	Juara I	Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
2.	Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus	Juara II	Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang	Juara III	Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO